

***ACCESS REFORM* DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA KARE
KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
RISKA AYU PRATAMA
NIT. 21303900

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study discusses the implementation of access reform and community participation in Kare Village, Madiun Regency. The program was conducted in two phases and involved the Gondoarum and Wono Lestari Farmer Groups. This study aims to determine the implementation of the access reform program in phases I and II in Kare Village, Kare District, Madiun Regency, and to examine the participation of community members in the Gondoarum and Wono Lestari Farmer Groups. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the implementation of the access reform program in Kare Village in phases I and II did not follow the applicable technical guidelines, as the entrepreneurial assistance for the MSME sector should have been followed up by the Trade, Cooperative, and MSME Office of Madiun Regency, but it was only carried out by residents with competence in coffee processing. Community participation in the Gondoarum and Wono Lestari Farmer Groups was quite active, with the majority of community members involved in the program's activities. According to Cohen and Uphoff's theory (1980), community participation was weak in decision-making indicators, but the theory is relevant to community participation in implementation, benefit-taking, and program evaluation. The program had a positive impact on the community, increasing their economy income and community welfare.

Keywords: Access reform, Community participation, Community economic empowerment.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	25
1. Reforma Agraria.....	25
2. Program Access Reform	26
3. Partisipasi Masyarakat	28
C. Kerangka Berpikir	30
D. Pertanyaan Penelitian.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Format Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	33
D. Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	43
A. Sejarah Desa Kare.....	43
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kare	44

C. Potensi dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Kare	48
BAB V PELAKSANAAN ACCESS REFORM DAN PARTISIPASI	
MASYARAKAT DI DESA KARE	50
A. Pelaksanaan <i>Access Reform</i> Fase I dan Fase II Di Desa Kare	50
B. Partisipasi Masyarakat Kelompok Tani Gondoarum dan Wono Lestari	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
1. Kesimpulan	75
2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yaitu untuk mengurangi ketimpangan masalah agraria. Tujuan reforma agraria meningkatkan kesejahteraan para subjek reforma agraria, yaitu masyarakat penerima program. Reforma Agraria juga menjadi landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara sistematis, Program Reforma Agraria direncanakan dalam jangka waktu tertentu dan terbatas untuk mengimplementasikan kesejahteraan serta keadilan masyarakat dalam perwujudan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan (Juniarto and Pandamdari 2024). Reforma Agraria dibagi menjadi dua kegiatan yaitu *Asset Reform* (Penataan Aset) dan *Access Reform* (Penataan Akses). Penelitian ini berfokus pada *access reform*, yang memiliki peran sebagai sarana untuk menghubungkan subjek reforma agraria dengan bidang usaha dan lembaga terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Firdausi and Mhaikal (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria” memiliki hasil temuan yaitu reforma agraria didukung dengan adanya kontribusi aktif masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik serta pembangunan wilayah desa yang kontinuitas. Pencapaian yang diperoleh memberi keuntungan dalam waktu yang lama terutama bagi industri pertanian yang memerlukan kerja sama yang efisien di antara pemerintah, kelompok lokal serta masyarakat. Sedangkan menurut Nurahmani (2023) di dalam penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat” memiliki hasil yaitu Implementasi rencana reforma agraria belum tercapai sebagaimana yang telah direncanakan dikarenakan masalah ego dari beberapa sektor dan belum maksimalnya penataan akses (pemberdayaan

masyarakat) dan pada penyelenggaraan pengembangan kebijakan reforma agraria, perlu adanya peremajaan regulasi, kelembagaan, seimbangnnya program, serta adanya dukungan anggaran dan optimalisasi proses bisnis reforma agraria. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program reforma agraria sangat penting, karena untuk mencapai kesuksesan program tersebut perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan lembaga terkaitpen. Adanya *access reform* sebagai jembatan masyarakat untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi dalam masyarakat serta adanya produktivitas yang baik dalam suatu masyarakat.

Access Reform merupakan suatu strategi pada pemberdayaan ekonomi Subjek Reform Agraria dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdasar pada pemanfaatan tanah, hal ini dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada Pasal 1 ayat 3. *Access Reform* sendiri dalam pelaksanaannya memiliki 3 (tiga) tahapan yang dilaksanakan 3 tahun berturut-turut diantaranya: (1) Penanganan akses reforma agraria; (2) Penataan kelembagaan; (3) Pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Dalam pelaksanaannya program *access reform* telah berlangsung dua desa, yaitu Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan Desa Tambakmas, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun. Desa Kare memulai pelaksanaan program satu tahun lebih awal dibandingkan Desa Tambakmas. Dengan demikian peneliti memilih Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian. Pada penetapan lokasi, Desa Kare menjadi desa pertama yang terpilih dalam pelaksanaan *Access Reform* Reforma Agraria di Kabupaten Madiun. Dalam Laporan *Access Reform* Desa Kare Tahun 2023 dijelaskan bahwa Desa Kare memiliki kompetensi wilayah yang berkompeten, dan ada beberapa sektor yang menjadi mata pencaharian masyarakat di sana. Sektor-sektor tersebut yaitu pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM. Dengan adanya dukungan sektor-

sektor tersebut, maka pelaksanaan *access reform* diharapkan dapat mengubah perekonomian masyarakat dan memiliki penghasilan lebih dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. *Access Reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun telah terlaksana fase I pada tahun 2023 dan fase II pada tahun 2024. Dalam kedua fase tersebut terbentuklah sektor-sektor dan pengelompokan masyarakat. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan *Access Reform* fase I, Desa Kare memiliki potensi yang baik atas sektor pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, dan UMKM. Hal tersebut kemudian dikerucutkan pada fase II yaitu pada penataan kelembagaan, dimana masyarakat yang memiliki kelompok dapat melanjutkan pada fase selanjutnya. Dalam hal ini, masyarakat yang tergabung dalam kelompok hanya berasal dari sektor pertanian/perkebunan dengan rincian kelompok tani yaitu: Gondoarum, Wono Lestari, Sambong Makmur, dan Tani Utun. Sedangkan sektor lainnya yaitu UMKM yang hanya memiliki satu kelompok yaitu Eka Wira. Penelitian ini memfokuskan mengenai program *access reform* dan partisipasi Kelompok Tani Gondoarum dan Kelompok Tani Wono Lestari yang ada di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Hal yang diteliti yaitu pelaksanaan *access reform* serta partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tersebut setelah adanya program *access reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Partisipasi masyarakat dalam program *access reform* sangat berpengaruh dalam keberhasilan program, hal ini dikarenakan masyarakat menjadi target utama dalam program itu sendiri, serta ditujukan langsung untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Isbandi (2007) dalam Akhmaddhian dan Fathanudien (2015) partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam rangka identifikasi permasalahan serta adanya potensi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan pemberantasan masalah, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi perubahan yang telah terjadi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat dalam mendukung

program *access reform* dari program reforma agraria untuk pembentukan kelompok sasaran penataan akses berdasarkan jenis bidang usaha. Hal ini juga berkaitan dengan Indonesia yang merupakan negara hukum yang didasarkan melalui konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang tertuang dalam amanat konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun berjumlah 75,87 ribu orang, dengan pendapatan per kapita 437.296 per bulan (Badan Pusat Statistika Kabupaten Madiun 2024). Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penelitian ini dikarenakan melalui *access reform* masyarakat dapat mendapatkan akses untuk usaha-usaha mereka dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Pada pelaksanaannya, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang sudah dalam tahap fase III pada tahun ini, akan tetapi belum terlaksana. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memiliki potensi dalam mengembangkan usaha, perekonomian, dan adanya peran aktif dapat mendukung program ini dalam titik keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, program *access reform* dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan memanfaatkan akses untuk pengembangan usahanya.

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan *access reform* di Desa Kare dan partisipasi masyarakat sebagai subjek penerima akses reforma agraria, dengan melalui Kelompok Tani Gondoarum dan Wono Lestari sebagai kelompok tani yang diteliti partisipasinya. Adanya implementasi pelaksanaan program *access reform* bertujuan untuk menindaklanjuti adanya kepemilikan hak atas tanah dan pemanfaatan tanah untuk pendongkrak ekonomi masyarakat. Dalam penguatan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, maka *access reform* yang didukung dengan partisipasi masyarakat sangat

berpengaruh dengan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagai tujuan dari reforma agraria. Maka berkaitan dengan permasalahan tersebut, peneliti mengkaji tentang ”*Access Reform* dan Partisipasi Masyarakat di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka dengan mengacu pada peraturan tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi mengenai “*Access Reform* dan Partisipasi Masyarakat di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun”. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa *access reform* atau penataan akses merupakan suatu kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi *center* reforma agraria yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah. Di Desa Kare sendiri, pelaksanaan *access reform* telah berlangsung dan pada saat ini telah terlaksana pada fase II. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni (1) bagaimana pelaksanaan program *access reform* fase I dan fase II di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan mengukur proses pelaksanaan program *access reform* fase I dan fase II, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program *access reform*, upaya program *access reform* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (2) bagaimana partisipasi masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Gondoarum dan Kelompok Tani Wono Lestari dalam program *access reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Dengan adanya runtutan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti lebih disingkat yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program *access reform* fase I dan fase II di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Gondoarum dan Kelompok Tani Wono Lestari dalam program *access reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian sesuai dengan sasaran, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan program *access reform* fase I dan fase II di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun .
2. Mengetahui partisipasi masyarakat yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Gondoarum dan Kelompok Tani Wono Lestari terhadap program *access reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan mengenai pelaksanaan *access reform* dan partisipasi masyarakat Kelompok Tani.
 - b. Memperkaya kajian akademik mengenai penelitian program *access reform* reforma agraria yang pelaksanaannya didukung dengan adanya partisipasi aktif masyarakat kelompok tani.
 - c. Menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan tema *access reform* dan partisipasi masyarakat.
2. Manfaat Sosial
 - a. Bagi masyarakat, pelaksanaan *access reform* reforma agraria di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten madiun dapat menjadi titik terang dalam memperbaiki ekonomi masyarakat dengan didukung partisipasi yang baik di dalamnya.
 - b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, pelaksanaan *access reform* ini dapat menjadi evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan reforma agraria selanjutnya.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan gambaran realistis di lapangan tentang pelaksanaan *access reform* dengan dukungan partisipasi masyarakat melalui Kelompok Tani Gondoarum dan

Kelompok Tani Wono Lestari di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan gambaran pelaksanaan program *access reform* di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.
- b. Bagi kelompok tani, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani menjadi masyarakat yang terberdayakan dengan adanya program ini, karena memudahkan petani dalam mengakses kebutuhan pertanian.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, menjadi tambahan penelitian baru mengenai pelaksanaan *access reform*.
- d. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi program Kementerian ATR/BPN mengenai pelaksanaan *access reform* reforma agraria di setiap wilayah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program *access reform* di Desa Kare pada fase I dan fase II tidak berjalan sesuai pedoman teknis yang berlaku, karena pada saat pendampingan kewirausahaan sektor UMKM harusnya diikuti oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Madiun, akan tetapi hanya dilaksanakan oleh warga yang memiliki kompetensi dalam bidang pengolahan kopi. Akan tetapi program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kare, pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setelah adanya pendampingan kewirausahaan/kelembagaan. Kolaborasi lintas sektor antara Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung pelaksanaan program.
2. Partisipasi masyarakat Kelompok Tani Gondoarum dan Kelompok Tani Wono Lestari dalam program *access reform* di Desa Kare berjalan dengan cukup aktif, mayoritas masyarakat terlibat dalam proses-proses *access reform*. Dalam teori *Cohen* dan *Unhoff* (1980) masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, akan tetapi masyarakat terlibat dalam pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program. Masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan, pendampingan kewirausahaan, dan memanfaatkan hasil program untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Hasilnya, 6 dari 10 sampel masyarakat mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 200.000 - Rp 600.000. Masyarakat merasa terbantu dalam mengatasi kendala pupuk dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Kolaborasi antara masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, dan OPD berjalan efektif dalam mencapai tujuan program.

B. Saran

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih baik dengan tujuan memastikan kelancaran program yang telah diusung yaitu *access reform*.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun dalam mengatasi perbedaan persepsi. Hal ini didasari bahwa Desa Kare memiliki potensi-potensi yang unggul dalam UMKM, sehingga perlu dikembangkan dan diupayakan dalam akses terhadap dinas terkait, dengan tujuan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan program *access reform* di Desa Kare, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dapat meningkatkan kesuksesan program dengan mengusulkan anggaran melalui proposal kepada Bupati atau memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi untuk mencapai tujuan program.
3. Bagi masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria, agar aktif dalam pelaksanaan program ke depannya, yaitu fase III, dikarenakan partisipasi masyarakat yang aktif mendukung kesuksesan program.
4. Bagi calon peneliti yang tertarik untuk membahas *access reform* Reforma Agraria, perlu mengkaji lebih dalam mengenai realisasi program *access reform* yang dilaksanakan. Harapannya, dengan adanya penelitian selanjutnya, semakin banyaknya penelitian yang dilakukan akan membentuk terciptanya evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian ATR/BPN dan OPD yang terlibat, sehingga keselarasan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari Reforma Agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dkk. 2023. *Pengantar Penyuluhan Pertanian*. Purbalingga.
- Afriliyeni, S.M.S.R. 2021. Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus Lahan Eks HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* | 05(02), pp. 2021–433. Available at: <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.726433-449>.
- Ahmad and Muslimah. 2021. *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*.
- Akhmaddhian, S. and Fathanudien, A. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)* ♣.
- Aldin, M., Rela, I.Z. and Budiyanto, B. 2024. Pemetaan Sosial dan Partisipasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekonomi Komunitas di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* 4(3), pp. 301–310. doi: 10.56189/jipm.v4i3.19.
- Amalia, S. 2022. *Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos*.
- Anida, A., Daryanto, A. and Hendrawan, D.S. 2018. Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. doi: 10.17358/jabm.4.2.159.
- Aprisuda, Y. 2024. *Daftar Isian Potensi Desa Kare*. Kabupaten Madiun. Available at: https://prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?&print=1&tahun=2024&kodesa=3519060003.
- Arnowo, H. 2025. Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria* 8(1), pp. 113–128. Available at: <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/408>.
- Asriah, W. 23 A. 2025, pk. 14. 00 W. 2025. Wawancara Dengan Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. 21 April.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Madiun. 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2024.

- Field Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. 2023. *Laporan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Kare Kabupaten Madiun Tahun 2023*. Madiun.
- Firdausi, I.R. and Mhaikal, M.R. 2025. Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science* 2(1), pp. 440–447. doi: 10.32672/mister.v2i1.2470.
- Hall, S. and Liebenberg, L. 2024. Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master’s-Level Students and Research Trainees. *International Journal of Qualitative Methods* 23. doi: 10.1177/16094069241242264.
- Hasanah, H. 2016. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*.
- Juniarto, M.R. and Pandamdari, E. 2024. Implementasi Penataan Aset Dan Penataan Akses di Kelurahan Tongole Kota Ternate. *Reformasi Hukum Trisakti* 6(2), pp. 463–474. doi: 10.25105/refor.v6i2.19546.
- K, A.T. 2025. Wawancara Dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. 23 April.
- Kusmanto, H. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik*. Sumatra Utara. Available at: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Luthfi Rohman -, M., Pembimbing, D. and Puji Astuti, D. 2019. *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.
- Magister, M.W., Pendidikan, A., Kristen, U. and Wacana, S. 2023. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).
- Normina. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 14, pp. 71–85. Available at: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/874> [Accessed: 16 July 2025].
- Nurahmani, A. 2023. Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat (Revitalization of Agrarian Reform Policies in The Framework of Strengthening People’s Economic Rights). Available at: <https://mhn.bphn.go.id>.
- Perangkat Desa Kare. 2025. *Profil Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun*.
- Pratikno, A.S. 2020. Penyajian Data, Variasi Data, dan Jenis Data. Available at: <https://osf.io/7w8xp>.
- Putri, A. 2019. Potensi Wilayah Beberapa Daerah Di Indonesia dan Cara Mengembangkan Potensi Wilayah Agar Bermanfaat Bagi Warga Sekitar. *Jurnal Geografi XX*.

- Rachmawati, I.N. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*.
- Rijal Fadli, M. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), pp. 33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Rijali, A. 2018. *Analisis Data Kualitatif*.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P.F. and Raihan, R. 2024. Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. 5, p. 1. doi: 10.9644/sindoro.v4i5.3317.
- Saheriyanto and Suhaimi, A. 2021. *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Startegi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala*. Barito Kuala.
- Sapto Setiyawan, L. and Atul Mubarakah, S. 2025. *Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia*. Available at: www.data.go.id.
- Sopyan, A.A.P. and Sidipurwanty, E. 2024. Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria* 7(2), pp. 201–220. doi: 10.31292/jta.v7i2.296.
- Sujud. 2025. Wawancara Dengan Anggota Kelompok Tani Gondoarum. 15 July.
- Sulistyaningsih, R. 2021. Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif* 26(P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385). Available at: <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/753> [Accessed: 16 July 2025].
- Sunarno, W. 23 A. 2025, pk 13. 00. 2025. Wawancara dengan Kepala Desa Kare Tentang Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Fase I. 23 April.
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa and Muhammad Adymas. 2024. Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law* 2(1). Available at: <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3376>.
- Tamsir. 2025. Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Gondoarum. 25 April.
- Utami, S. 2025. Wawancara Dengan Anggota Kelompok Wono Lestari. 14 July.
- Utomo, S. 2021. Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, pp. 202–213. Available at: <http://jurnal.untag-sby.ac.id/>.
- Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Yoga. 2025. Wawancara Dengan Perangkat Desa Yang Tergabung Dalam Akses Reforma Agraria di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. 23 April.
- Zein, S. 2019. *Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia*. Available at: <https://indoprogress.com/2017/09/pengantar>.

Sukrianto, A. ., & Mahendra , G. K. . (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 404-412.
<https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>

Peraturan:

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Peraturan Presiden No.62 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Juknis Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun 2023.

Laporan:

Laporan Kegiatan Penanganan Akses Reforma Fase I Agraria Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kegiatan Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Fase II Tahun Anggaran 2024.